



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/PDT/2023/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata secara e-court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Andika Yuliansyah**, berkedudukan di Karang marentan RT 002 RW 002,

Batu Nangkop, Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYANTO, SH, MH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Suryanto, S.H.,M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Arsad Rainun Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023 sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan:

**Panitia Pilkades Serentak Tahun 2023 Kabupaten Lampung Utara,**

berkedudukan di Jalan Letjend H.Alamsyah RPN No. 104, Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRHAMMUDIN, S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Utara beralamat di Kantor Yayasan

*Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK*



Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH KOTABUMI) & Partner's. yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara, Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, 34513 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabumi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 8 Agustus 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya SURYANTO, SH, MH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Suryanto, S.H.,M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Arsad Rainun Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan kabupaten Lampung Utara

*Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK*



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023, yang mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding elektronik Nomor 12/PdtG/2023/PN.Kbu tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula tergugat secara elektronik tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2023 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 18 Agustus 2023 dan selanjutnya Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 25 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 September 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat telah selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Kuasa Pembanding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat memeriksa dan selajutnya memutus perkara *aquo* dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK*



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu, Tertanggal 8 Agustus 2023;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Atau

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengadili Sendiri :

Memerintahkan pada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menyatakan, MENGUATKAN atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu tanggal 8 Agustus 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain, maka Terbanding (semula Tergugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu tanggal 8 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Terbanding semula Tergugat tidak melakukan kewajiban bahwa dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang tata cara pemilihan Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara jo Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2023, tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2021 dihubungkan dengan permintaan Penggugat pada petitum kedua yakni menetapkan Penggugat sebagai calon kepala desa, Desa Batu Nangkap, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 Kabupaten Lampung Utara, haruslah dengan membuat surat keputusan pembatalan sebelumnya dan selanjutnya membuat keputusan baru untuk mengangkat Penggugat ikut dalam pemilihan calon kepala desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian produk Terbanding semula Tergugat berupa surat keputusan tersebut adalah perbuatan pejabat

*Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK*



pemerintah, oleh karena itu perkara a quo adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu tanggal 8 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Kbu tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh kami MAHA NIKMAH, SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK



Tanjungkarakang selaku Ketua Majelis, dengan ABDUL SIBORO,. SH.,MH., dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. SAMSIR. S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya, Serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ABDUL SIBORO. SH., MH.

MAHA NIKMAH, SH.,MH

2. ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. SAMSIR, SH., M.H

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan .....	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya proses .....</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)